



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Prilia Bin M. Hatta Alm.;
2. Tempat lahir : Pantan Makmu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /27 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Rela, Desa Pantan Makmu, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta Alm. ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta Alm. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1.3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,35 gram bruto.
 - 4.2.1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356805077832709, nomor IMEI 2 : 356806077832707.Dirampas Untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman yang seringannya karena

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki empat orang saudara perempuan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Panton Makmu Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh tujuh) gram bruto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada dirumahnya di Dusun Suka Rela Desa Panton Makmu Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya menghubungi sdr. Ruli (DPO) kemudian terdakwa mengatakan “ada sabu” lalu sdr. Ruli menjawab “ada, mau berapa” terdakwa menjawab “Rp.200.000,00 dan setelah pembicaraan tersebut terdakwa langsung menjumpai sdr. Ruli dirumahnya di Desa Alue Dama Kec. Setia KAb. Abdya kemudian sdr. Ruli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,00 kepada sdr. Ruli dan sisanya akan terdakwa bayarkan dikemudian hari dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. Ruli dirumahnya menggunakan sepeda motor milik sdr. EVA untuk keperluan membayar sisa hutang sabu kemudian pada saat terdakwa tiba di rumah sdr. Ruli terdakwa mengatakan “saya sekarang tidak punya uang, saya yang ada HP” dan terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk Realme kepada Ruli dan sdr. Ruli mengatakan kepada terdakwa "kamu mau sabu" terdakwa menjawab "mau" kemudian sdr. Ruli mengatakan "kalau kamu mau, kamu ambil barang saya di rubek sama sdr. Bolah, nantik saya kasih no HP kamu sama bolah" kemudian terdakwa langsung pergi menuju Rubek untuk menjumpai Sdr. Bolah (DPO) kemudian pada saat itu sdr. Bolah menghubungi terdakwa "kamu pergi aja di pantai jilbab, saya tunggu pantai jilbab" kemudian terdakwa langsung menuju daerah Pantai Jilbab Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Abdyo dan tidak lama kemudian datang sdr. Bolah menjumpai terdakwa lalu sdr. Bolah memberikan sabu sebnayak 3 (tiga) bungkus dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menyimpan sabu di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Ruli kemudian karena tidak bertemu dengan sdr. Ruli terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya masih hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang sedang berada dikios Desa Pantan Makmu Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada saat itu terdakwa berhenti untuk membeli jajan tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Abdyo diantaranya saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah yang mana sebelumnya saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa merupakan pelaku pemyalahgunaan narkoba kemudian saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah dengan di damping perangkat desa yaitu saksi Miftahul Amin melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil penggeledahan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebnayak 3 (tiga) bungkus di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri kemudian saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa mengatakan jika sabu tersebut adalah milik kawan terdakwa dan sabu tersebut ada pada penguasaan terdakwa dikarenakan sabu tersebut pada saat hendak diberikan kepada sdr. Ruli namun sdr. Ruli tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa menyimpannya terlebihdahulu selanjutnya terdakwa besreta barang bukti dibawa keMapolres Abdyo guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh tujuh) gram bruto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2855/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Komisari Polisi Riski Amalia, S.I.K. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 09 April 2022 terhadap barang bukti Atas nama Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh tujuh) gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Panton Makmu Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh tujuh) gram bruto, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada dirumahnya di Dusun Suka Rela Desa Pantan Makmu Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya menghubungi sdr. Ruli (DPO) kemudian terdakwa mengatakan “ada sabu” lalu sdr. Ruli menjawab “ada, mau berapa” terdakwa menjawab “Rp.200.000,00 dan setelah pembicaraan tersebut terdakwa langsung menjumpai sdr. Ruli dirumahnya di Desa Alue Dama Kec. Setia KAb. Abdyo kemudian sdr. Ruli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,00 kepada sdr. Ruli dan sisanya akan terdakwa bayarkan dikemudian hari dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi menjumpai sdr. Ruli dirumahnya menggunakan sepeda motor milik sdr. EVA untuk keperluan membayar sisa hutang sabu kemudian pada saat terdakwa tiba di rumah sdr. Ruli terdakwa mengatakan “saya sekarang tidak punya uang, saya yang ada HP” dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk Realme kepada Ruli dan sdr. Ruli mengatakan kepada terdakwa “kamu mau sabu” terdakwa menjawab “mau” kemudian sdr. Ruli mengatakan “kalau kamu mau, kamu ambil barang saya di rubek sama sdr. Bolah, nanti saya kasih no HP kamu sama bolah” kemudian terdakwa langsung pergi menuju Rubek untuk menjumpai Sdr. Bolah (DPO) kemudian pada saat itu sdr. Bolah menghubungi terdakwa “kamu pergi aja di pantai jilbab, saya tunggu pantai jilbab” kemudian terdakwa langsung menuju daerah Pantai Jilbab Desa Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Abdyo dan tidak lama kemudian datang sdr. Bolah menjumpai terdakwa lalu sdr. Bolah memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menyimpan sabu di dalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Ruli kemudian karena tidak bertemu dengan sdr. Ruli terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya masih hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib terdakwa yang sedang berada dikios Desa Pantan Makmu Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada saat itu terdakwa berhenti untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli jajan tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Abdyo diantaranya saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah yang mana sebelumnya saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa merupakan pelaku pemyalahgunaan narkoba kemudian saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah dengan di damping perangkat desa yaitu saksi Miftahul Amin melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana dari hasil pengeledahan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri kemudian saksi NH Sitompul dan saksi Deki Suwahyu Firmansyah menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut dan oleh terdakwa mengatakan jika sabu tersebut adalah milik kawan terdakwa dan sabu tersebut ada pada penguasaan terdakwa dikarenakan sabu tersebut pada saat hendak diberikan kepada sdr. Ruli namun sdr. Ruli tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa menyimpannya terlebih dahulu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa keMapolres Abdyo guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh tujuh) gram bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2855/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Komisari Polisi Riski Amalia, S.I.K. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram bruto, yang dalam kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : 12/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 09 April 2022 terhadap barang bukti Atas nama Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh tujuh) gram bruto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Pukul 15.00 WIB di Desa Panton Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi dan anggota satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di sebuah kios, sedang membeli minum dan snack;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan tiga bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus di dalam kantong celana kiri Terdakwa;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tujuan memperoleh sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa berat sabu yang ditemukan 2,35 gram;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan pengecekan urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disaksikan oleh kadus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa sabu dan handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa handphone disita karena didalamnya ada percakapan telepon antara Terdakwa dengan Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sabu dan handphone yang disita;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. **Deki Suwahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Pukul 15.00 WIB di Desa Pantan Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi dan anggota satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di sebuah kios, sedang membeli minum dan snack;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan tiga bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus di dalam kantong celana kiri Terdakwa;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tujuan memperoleh sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa berat sabu yang ditemukan 2,35 gram;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa telah dilakukan pengecekan urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disaksikan oleh kadus;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu dan handphone yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **Miftahul** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Panton Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Pukul 15.00 WIB di Desa Panton Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi dihubungi oleh warga untuk datang ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setiba di lokasi saksi melihat ada ditemukan pada Terdakwa saat penggeledahan anggota kepolisian, tiga bungkus sabu;
- Bahwa handphone milik Terdakwa juga turut disita anggota kepolisian pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa baru pulang dari Kabupaten Singkil;
- Bahwa Terdakwa pernah ke sawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 di Desa Panton Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di sebuah kios, membeli air dan es krim;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Rusli, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil kepada Bolah dan dijanjikan Terdakwa setelah mengambil tersebut dapat menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Bolah diberikan oleh Rusli;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rusli tetapi tidak mengenal Bolah;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba, tetapi tidak pernah menggunakan dengan Rusli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengonsumsi narkoba beli dari Purnama;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Rusli saat hari raya lebaran;
- Bahwa Terdakwa berpendidikan terakhir SMA, belum pernah dihukum dan belum berkeluarga;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sabu dan handphone adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga bulan mengonsumsi sabu dan selama ini diperoleh dari Purnama;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru akan memberikan sabu tersebut kepada Rusli;
- Bahwa handphone yang disita sebagai barang bukti tersebut telah digunakan untuk menelepon Bolah dan Rusli;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2855/NNF/2022, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. NRP 74110890 dan Kompol Riski Amalia, S.IK., NRP 86062088 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 31 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Ryan Prilia Bin M. Hatta (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut:
3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram bruto;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,35 gram bruto;
 2. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 1: 356805077832709, nomor imei 2: 356806077832707;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Pukul 15.00 WIB, di sebuah kios di Desa Pantan Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan tiga bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus di dalam kantong celana kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa selain sabu, terdapat barang bukti lain yang disita berupa handphone sebagai alat komunikasi Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2855/NNF/2022, tanggal 31 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022, diketahui berat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta Alm. yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta Alm. dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan



atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh tiga hal yaitu karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli atau karena adanya waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat, disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada, unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa dan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, Pukul 15.00 WIB, di sebuah kios di Desa Panton Makmur, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan tiga bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibungkus di dalam kantong celana kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan selain sabu, terdapat barang bukti lain yang disita anggota kepolisian berupa handphone sebagai alat komunikasi Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Bolah (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2855/NNF/2022, tanggal 31 Mei 2022 diperoleh kesimpulan bahwasanya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/60046.05/Narkoba/2022 tanggal 19 Mei 2022, diketahui berat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram bruto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai, memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, oleh karena salah satu unsur yaitu unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dapatlah dikwalifikasikan sebagai unsur “tanpa hak” yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,35 gram bruto, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang oleh undang-undang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 1: 356805077832709, nomor imei 2: 356806077832707, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh barang yang dilarang peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Prilia Bin M. Hatta Alm., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 2,35 gram bruto;
 - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 1: 356805077832709, nomor imei 2: 356806077832707;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.,

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)